

## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR

Agata Adithia Aji Alfindo, Muhammad Amin, Diplo Alam

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010067@studens.unis.ac.id, mamin@unis.ac.id, dalam@unis.ac.id

### Abstract

*The background of the problem in this study is that many children are victims of violence in everyday life, which shows how weak the position of children is when experiencing violence against themselves. Children are very vulnerable to violence perpetrated by the people around them, in public spaces, even in their own homes. This study aims to determine the protection of victims who are minors, and to find out the judge's considerations in making decisions on criminal acts of child abuse case study number 54/Pid.Sus/2017/PN Gst. This research uses normative juridical, namely research conducted by library research, namely research based on theories related to problems based on references and other documents such as laws, books related to this research. The results of this study indicate that: 1) There are four types of protection for victims who are still minors, namely: legal protection for children at the investigation stage, legal protection for children at the prosecution stage, legal protection for children at the trial stage, legal protection for children. At the Correctional Stage, 2) The Panel of Judges has quite a lot of considerations, starting from the demands of the Prosecutor, the Public Prosecutor, the facts in the trial, such as evidence, testimony, and fulfilled the elements in accordance with the Article charged as well as the matters aggravating and mitigating, there is no justification and excuse to be found guilty. The imposition of criminal sanctions by the judge against the defendant is not appropriate with the defendant's actions, namely with Hyjyman imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 30,000,000 million rupiah.*

**Keywords:** *Special Crimes, Legal Protection of Child Abuse*

### Abstrak

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah banyak anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap korban yang masih anak di bawah umur, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur studi kasus nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Gst. Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara *library research* yaitu penelitian yang berdasarkan, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti Undang- undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan Terhadap Korban Yang Masih Anak Di Bawah Umur ada empat jenis yaitu: perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penyidikan, perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan,

perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Persidangan, perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Pemasyarakatan, 2) Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa, penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, seperti bukti, kesaksian, dan terpenuhi unsur-unsur sesuai Pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah. Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa kurang tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dengan hyjman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 30.000.000 juta rupiah.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Kusus, Perlindungan Hukum Penganiayaan Anak Dibawah Umur

## A. PENDAHULUAN

Anak sebagai-bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang<sup>1</sup>.

Di masa sekarang ini sering ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut anak. Kenakalan anak atau tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik itu norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak semakin sering berjumpa di kehidupan masyarakat, akhir-akhir ini kita sering melihat pemberitaan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya, dibuang ke tempat sampah oleh ibu kandung untuk menutupi aib, diperkosa oleh tetangganya atau dijual oleh orangtuanya kepada orang kaya

karena takut tidak mampu memberinya nafkah, Yang diberitakan melalui TV, Radio, Media Sosial, Koran atau Majalah lainnya<sup>2</sup>. Orang tua adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tumbuh dan kembang anak. Mulai saat dia lahir hingga dewasa dan mendapatkan beban-beban Hukum. Karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang menjadi sorotan baik di kalangan pemerintah mau-pun masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Triyono, persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Adanya perkembangan telah mengakibatkan terjadi perubahan tata nilai, baik tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera". Hal ini mengakibatkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang akan menimbulkan permasalahan sosial. Permasalahan sosial inilah merupakan

<sup>1</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, hlm10

<sup>2</sup> Khalid Abu Shalih, 2009, *Kekerasan Terhadap Anak*, Darul Haaq, Bandung, hlm. 1

<sup>3</sup> Muhammad Nabil Kazhim, 2011, *Sukses Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, Solo, hlm. 11

salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipastikan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum yang dinilai tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan hukum bahwa dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualisme, dan tidak menyamaratakan.

### 2. Teori Pidanaan

Pemidanaan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam perkembangannya pemidanaan memiliki pandangan tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan sebagai aliran. Menurut Muladi bahwa teori pemidanaan ini bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan untuk bertujuan pemuasan *absolut* atas keadilan. Menurut teori ini suatu

<sup>4</sup> Triyono, 2008, *Pelecehan Seksual antara anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 1

tindak kejahatan tidak mutlak dan harus diikuti dengan suatu pidana, maka tentunya tidak cukup dengan adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi penjahat itu sendiri

### 3. Teori kesejahteraan

Konsep “Negara Kesejahteraan” atau *welfare state* menjadi suatu masalah yang menarik dengan berkembangnya era globalisasi dan berkembangnya paham kapitalisme dan liberalisme yang menyerahkan sepenuhnya perilaku ekonomi pada mekanisme pasar. *Welfare State* adalah suatu pemerintah negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia, seperti perumahan, Pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan dan pelayanan sosial. Menurut Ramesh Mishra *welfare State* memiliki tiga tanggungjawab dan kewajiban, yaitu memenuhi kebutuhan dasar hidup, pelayanan sosial dan intervensi ekonomi pasar Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu antara lain adalah prinsip Diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights Of the Child*), yang telah diratifikasi oleh Pemerintahan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagaimana ditentukan Pasal 1 Butir 12 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Junto Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara”.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Semarang, hlm. 22

Kejahatan sosial dalam masyarakat ini sangat susah untuk dimusnahkan sehingga terjadi tindak pidana yang berupa penganiayaan di masyarakat ini merupakan tindak pidana kejahatan yang tidak berdiri sendiri, tindak pidana ini ditimbulkan oleh beberapa faktor-faktor diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehingga orang tersebut melakukan tindak pidana, benturan kepentingan kebutuhan kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya ini sering kali menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk tindak pidana.<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara *library research* yaitu penelitian yang berdasarkan, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti Undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan dari penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>7</sup>

- a. Studi kepustakaan yaitu kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh data skunder.

<sup>6</sup> Ismu Gunadi and Kencana Prenadamedia Group, “Ismu Gunadi, 2015,” n.d., p. 1–40

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, hlm 19

- b. Untuk dapat memperoleh data primer, penulisan menggunakan cara melalui dengan menerangkan hasil penelitian secara jelas dan lengkap agar menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah.

## C. PEMBAHASAN

Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan penjatuan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal menjadi dasar hukum dari putusannya. Selain itu, adapula pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut. Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasari atas rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme dari diri seorang Hakim. menurut penulis sendiri, pendapat diatas merupakan salah satu langkah memberikan efek jera kepada pelanggar maupun orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Selain itu merupakan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat.

Berdasarkan dengan fakta yang terungkap dan sejalan dengan keterangan terdakwa, majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar Undang-undang 80 ayat (1) pasal 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang pasal 23 tahun 2002 tentang penganiayaan anak dibawah umur.

Dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam upaya memutuskan putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus

memiliki pertimbangan-pertimbangan yuridis dan terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan hukum pidana dan pertimbangan hakim non-yuridis yang terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

### **1. Perlindungan Terhadap Korban Yang Masih Anak Di Bawah Umur**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Gunungsitoli terdapat beberapa jumlah kasus yang terjadi mulai tahun 2017-2019, terdapat sejumlah tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Sejak di berlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012. Setiap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka akan mendapatkan perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan, penangkapan, penahanan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP). Bapak Fransiskus, juga mengatakan:

“Perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak dibawah umur, dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Harus diajauhkan tindak kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian agar anak merasa nyaman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawabann-jawaban, menegerti dan menghayati yang telah dilakukan. Dalam peroses penyidikan anak, harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak. Dalam penyelidikan, dihindarkan gerakan-gerakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Orang tuanya mendampingi dan dan ikut meginskyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dan dapat membantu untuk memeperbaikinya. Polisi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, tidak ikut mengintrview supayah tidak membingungkan anak dengan orang tua/ wali /orang tua asuhnya”.

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum (PU). Bapak Adriano mengatakan: “Penuntutan terhadap perkara Anak dibawah umur dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa Agung. Apabila penuntut umum sudah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, dan penuntut umum berpendapat bahwa tindak pidana yang di sangkakan dapat dituntut, maka menurut ketentuan UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dalam waktu seceptanya membuat surat dakwaan, merupakan dasar adanya suatu perkara pidana, yang juga merupaka dasar hakim melakuakan pemeriksaan. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan, dilimpahkan

kepengadilan dengan membuat surat pelimpahan perkara. Dalam surat pelimpahan perkara dialampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan surat permintaan agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera mengadilinya” Bapak Victor juga memaparkan “Hak-hak anak di bawah umur sebagai pelaku kekerasan seksual dalam proses penuntutan, meliputi hal-hak menetapkan masa tahanan anak pada sudut ugens pemeriksaan selanjutnya membuat dakwaan yang dimengerti anak kemudian secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan dan melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Di dalam masa penuntutan oleh jaksa penuntut umum perlindungan hukum juga diberikan hak-hak anak pada saat pemeriksaan di kejaksaan, yang mana haknya ialah; hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan kemudian hak untuk mengganti setatus penahanan dari penahanan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota dan hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak penuntutan dan juga hak untuk didampingi oleh penasihat hukum”.

Ibu Suzana Tri Agustin mengatakan: “Anak Pidana yaitu anak dibawah umur, berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkuta telah berumur 18 (depalan belas) tahun tapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasarakatan Anak, dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan. Dalam perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan kejahatannya yang harus diperhatikan adalah haknya. Hak-hak narapidana Anak adalah Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya; Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; Mendapat pendidikan dan pengajaran; Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

Menyampaikan keluhan; Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang; Menerima kunjungan keluarga, pensihat hukum, atau orang tertentu lainnya; Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi.” Keluarga; Mendapatkan pembebasan bersyarat Mendapatkan cuti menjelang bebas; Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Victor, S.H juga mengatakan: “Setiap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mereka pasti akan mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang dialami oleh RSW warga kota Jambi ini, pelaku akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dalam persidangan, dan hingga ia sampai ke tahap pemsarakatan. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwasanya anak yang melakukan perbuatan hukum telah dilindungi oleh Undang-Undang dari semua proses dan aspek hukumnya”.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Anak Dibawah Umur studi kasus 54/Pid.Sus/2017/PN Gst**

Dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam upaya memutuskan putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yuridis dan terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan hukum pidana dan pertimbangan hakim non-yuridis yang terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proposional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya majelis hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan ini hendaknya hakim mengambil keputusan dengan cermat dengan fakta-fakta yang ada dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa. Pertimbangan hakim dalam perkara ini:

1. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;
2. Majelis hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan ini maka dakwaan kombinasi alternatif pertama yaitu Undang-undang 80 ayat (1) pasal 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang penganiayaan anak di bawah umur,

akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut. Dimana dakwaan alternatif kombinasi.

Setelah persidangan dan pembuktian, majelis hakim harus dengan cermat dan teliti dalam menyimpulkan dan menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pembelaan, maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dari hasil tersebut dapat mendapatkan keputusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga cukup untuk menimbulkan efek jera dan memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya serta untuk masyarakat pada umumnya sebagaimana fungsi pemidanaan pada mestinya

#### D. SIMPULAN

Dalam rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orangtuanya maupun orang dewasa di dalam kehidupan bermasyarakat semakin meluas dan beragam kualitas kejahatannya. Tindak pidana penganiayaan khususnya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi di kalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik berisi oleh kejadian-kejadian tersebut.

Kepada aparat penegak hukum mempertahankan keadilan dalam menegakkan hukum, terutama dalam hal tindak pidana kekerasan dan penganiayaan anak dibawah umur, harus diberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Apalagi kekerasan direncanakan yang hampir menghilangkan nyawa korban serta menyebabkan traumatik maupun cacat bagi korban. Hal ini demi melindungi kemas-

lahatan umat manusia secara umum demi tegaknya *rule of law* Indonesia. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggara perlindungan anak. Bagi para Hakim hendaknya memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku penganiayaan terhadap anak serta di sosialisasikan sebagai efek jera kepada masyarakat. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukumnya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Ismu Gunadi and Kencana Prenadamedia Group, “Ismu Gunadi, 2015,”, n.d., p. 1– 40.

Khalid Abu Shalih, 2009, *Kekerasan Terhadap Anak*, Darul Haaq, Bandung

Muhammad Nabil Kazhim, 2011, *Sukses Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, Solo Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Nabil Kazhim, 2011, *Sukses Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, Solo Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum*

*Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung

Shanty Dellyana, 1998, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Semarang.

##### Jurnal

Ali, Rudolfus. “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Pemana Kecamatan Alok Dalam Kabupaten Sikka)”. *Jurnal JUPEKN: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 1 No. 1 (2016), p.1 11. (On-line), tersedia di: [jurnal.ikipmumaumere.ac.id](http://jurnal.ikipmumaumere.ac.id) (2016).

##### Perundang-undangan

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagaimana ditentukan Pasal 1 Butir 12.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak